

**TUGAS DAN PERANAN SATUAN LALU LINTAS POLRES
BANYUASIN DALAM UPAYA MENGURANGI
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BANYUASIN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

ISMAIL

NIM : 502011274

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2015

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : TUGAS DAN PERANAN SATUAN LALU LINTAS
POLRES BANYUASIN DALAM UPAYA
MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN BNAYUASIN**



Nama : Ismail
Nim : 50 2011 274
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Pembimbing :
H. Maramis, SH., M. Hum**

Palembang, April 2015

Tim Penguji :

Ketua : H. Syamsuddin, SH., MH

Anggota : 1. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

2. Koesrin Nawawie A., SH., MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M. Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

Motto :

" Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan. " (Q.S. AL-MĀ'IDAH Ayat 8)

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Lazi dan Ibunda Muhyani*
- ❖ Kakak dan nenek tercinta*
- ❖ Saudari perempuanku Kristina dama yanti dan Siti Zaleha yang ku sayangi*
- ❖ Kakak Ipar Dedi irwan dan keponakan ku Kholilurrohman*
- ❖ Seseorang yang akan menjadi pendampingku kelak*
- ❖ Teman-teman dan sahabatku yang selalu memberikan motivasi*
- ❖ Almamaterku yang selalu Saya banggakan dan ku hargai sepanjang masa*

**JUDUL : TUGAS DAN PERANAN SATUAN LALU LINTAS POLRRS
BANYUASIN DALAM UPAYA MENGURANGI
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BANYUASIN**

Penulis,

ISMAIL

Pembimbing,

H. MARAMIS, SH., M. Hum

ABSTRAK

Dalam penulisan ini, yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah tugas dan peranan Polres Banyuasin dalam upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuasin?
2. Apa sajakah Sanksi Hukum terhadap pelanggar yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di kabupaten Banyuasin?

Berdasarkan ruang lingkup dan tujuan, maka sebagai landasan utama dan tolak ukur dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009, dilakukan penelitian berdasarkan pada pembahasan yang berkenaan dengan Tugas dan peran satuan lalu lintas Polres Banyuasin dalam upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas di kabupaten Banyuasin dan sanksi Hukum terhadap pelanggar yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di kabupaten Banyuasin. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian sosiologis yang bersifat Deskriptif.


Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan peranan satuan lalu lintas polres banyuasin dalam upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas di kabupaten Banyuasin yaitu sebagai berikut :
 - a. Memasang sepondok-sepondok dititik rawan kecelakaan lalu lintas dan persimpangan-persimpangan yang di anggap rawan kecelakaan
 - b. Melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan instansi lain yang berada dikawasan polres kabupaten banyuasin
 - c. Melakukan patroli yang diarahkan ke daerah-daerah rawan kecelakaan lalu lintas
 - d. Kampanye tentang memberikan pengertian pentingnya kelengkapan berkendara baik roda dua maupun roda empat seperti surat-menyurat baik SIM maupun STNK serta penggunaan Helem dan sabuk pengaman
2. Sanksi Hukum terhadap pelanggar yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut :
 - a. Di pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b. Di pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Selain dari pada ini ada cara lain dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yaitu dengan mengadakan musyawarah damai antara korban dan pelaku dengan cara kekeluargaan..

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb .

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, serta Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulis skripsi ini yang merupakan syarat wajib bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis membuat penelitian dan penulis skripsi dengan judul :

“TUGAS DAN PERANAN SATUAN LALU LINTAS POLRES BANYUASIN DALAM UPAYA MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BANYUASIN”

Dalam penelitian ini dan penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha maksimal untuk menghasilkan skripsi yang bernilai ilmiah mengenai Peranan Polres banyuasin dalam upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas di kabupaten banyuasindan Cara-cara Polres Banyuasin dalam upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuasin.

Penulis menyadari dalam penelitian penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, tetapi penelitian dan penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat berguna bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, perkenankan lah niat dari penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak-pihak yang telah membantu penulisan dalam penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ditujukan kepada:

1. Bapak DR. H. Idris, S. E.,Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu DR. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Luil Maknun, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Syamsulhadi, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak H. Maramis, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.
7. Seluruh Pimpinan, Dosen dan Karyawan Fakultas Huku Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak AKBP M.taufik K, SH selaku Unit Riksa Kasat Lantas Polres Banyuasin Kanit Laka Kabupaten Banyuasin yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian atau wawan cara guna menyelesaikan skripsi ini.

9. Ucapan terimakasih kepada Orang Tua ayahanda Lazi dan Ibunda Mulyani serta saudara kandung yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh keluarga kerabat ku kakek nenek ku, kakak ayuk, paman bibik adik-adik ku dll
11. Teman-teman sealmamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2011
12. Seluruh sahabat-sahabat terbaik di fakultas Hukum, Sugino, Bara Sandy, Arif Cahyono, David, Mustofah, Ganda, Antori, Agen Reza, Dayat, Hasan, Niko, Apriani.
13. Teman dan sahabat organisasi HMI, HIMBA
14. Orang yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini yaitu Hana Pertiwi yang saya sayangi
15. Almamater-ku yang selalu kubanggakan.

Demikianlah ucapan terimakasih dari penulis yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, ahir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga ALLAH SWT berkenan menghapus segala kesalahan yang telah kita perbuat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, April 2015
Hormat Penulis

ISMAIL

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	8
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	12
B. Penggolongan Kecelakaan lalu Lintas.....	16
C. Penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.....	19
D. Upaya pemerintah dan badan berwenang dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas	25

BAB III PEMBAHASAN

A. Peranan Polres banyuasin dalam upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuasin	34
B. Upaya Penyelesaian Yang dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

HALAMAN LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, serta di antara dua benua dan dua samudra, mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, pemantapan integrasi nasional guna memperkuat ketahanan nasional, serta menciptakan ketertiban dunia dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akutabilitas penyelenggaraan negara.

¹ Koentator, *Pembangunan Nasional Indonesia Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 14

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan pemerintahan yang lebih baik, stransparan, dan akuntabel.²

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, dalam hal ini mengamanatkan dibentuknya forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Forum lalu lintas dan angkutan jalan tersebut merupakan badan *ad hoc* yang bersifat sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembati, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.³

Forum lalu lintas dan angkutan jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan masalah lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, dan masyarakat.

² Edward Mangindan, *Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Sektor Transparasi*, Makalah Seminar Nasional Transparasi, Jakarta, 12 April 2012, hlm. 8

³ *Ibid*, hlm. 18

Permasalahan lalu lintas yang selalu di hadapi di kota kecil, tidak memiliki masalah sekelompleks di kota besar. Masyarakat yang cenderung homogen dan jumlah penduduk yang sedikit membuat suasana lalu lintas di daerah cenderung terlihat lebih manusiawi dibandingkan di kota besar. Kita tidak akan menemukan kemacetan panjang yang memakan waktu berjam-jam. Sukar pula kita menemukan pengendara bermotor yang kusut mukanya karena terlalu lama mengendarai kendaraan.

Meskipun demikian, bukan berarti keadaan selalu baik-baik saja. Ada juga sejumlah insiden terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Insiden yang terjadi di kota kecil atau daerah lebih banyak terjadi kecelakaan, entah karena kelalaian atau tidak disiplin. Para pengguna jalan terlena dengan kondisi jalan yang sepi sehingga kerap mengabaikan keselamatan. Misalnya saja kebiasaan bermotor tanpa menggunakan helm karena beranggapan hanya berkendara untuk jarak dekat. Lainnya lagi adalah kebiasaan orang-orang untuk menumpang di bak truk pengangkut barang atau bersepeda bergerombol memenuhi seluruh jalan. Belum lagi tingkah pengendara mobil atau yang tidak memberi tanda saat membelok.

Permasalahan lalu lintas yang juga di hadapi di kota besar Indonesia cukup pelit. Penduduk yang heterogen dengan jumlah yang besar menjadi perhatian utama dalam mengatasi probelem lalu lintas dan angkutan jalan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun, secara otomatis membuat permintaan akan kebutuhan alat transportasi meningkat, baik transportasi umum maupun pribadi. Di tengah kondisi seperti itu, fasilitas angkutan umum

juga memperhatikan segingga tidak ada pilihan lain bagi para pengguna jalan selain menggunakan kendaraan pribadi.

Hampir semua kota-kota besar di Indonesia, pola angkutan umum di kota keil. Kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan masih menggunakan jasa angkutan kota (angkot). Kepastian angkot yang terbatas dan jumlah yang cukup banyak membuat jalanan semakin padat. Belum ada jaringan angkutan umum terpadu yang bisa diandalkan.

Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi kecelakaan.⁴

Untuk mempertahankan kelalaian kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan. Telah dicantumkan pula dasar hukum mengenai dana preservasi jalan. Dana preservasi jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitas, dan rekontruksi jalan, yang pengeloaannya dilaksanakan berdasar kan prinsip berkelanjutan, akutabilitas, transparasi, keseimbangan, dan kesesuaian dana preservasi jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undang.

⁴ Marye Agung, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 4

Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, Bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, intensif, dan menerapkan standar produk peralatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pengembangan industri mencakup pembangunan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan.

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum.

Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensif pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelalaian jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelalaian kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.⁵

Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih jelas. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah

⁵ Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, *kumpulan Petunjuk Pelaksana JUKLAK & Petunjuk Teknis JUKNIA Operasional Dirlantas*, Mabes POLRI, Jakarta, 2011, hlm. 12

berupa pemberian kemudahan sara dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan.

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.

Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang satuan Polisi Lalu Lintas dalam bidang penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam Undang-Undang telah mengatur mengenai bagaimana peran dan

fungsi yang harus di sesuaikan dengan aturan dan kondisi di lapangan. Pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggar yang sifatnya ringan, dilakukan sanksi pidana kurungan atau tenda yang relatif lebih ringan.

Namun, terhadap pelanggaran berat dan terhadap unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.⁶

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang terluas di propinsi Sumatera Selatan dimana pertumbuhan jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat sangatlah pesat, angka kecelakaan lalu lintas cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun sehingga perlu ada upaya kongkrit yang harus dilakukan oleh kepolisian resort Banyuasin Khususnya satuan lalu lintas untuk menanggulangi angka kecelakaan lalu lintas tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut penulis bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul **"TUGAS DAN PERANAN SATUAN LALU LINTAS POLRES BANYUASIN DALAM UPAYA MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BANYUASIN"**

⁶ *Ibid*, hlm. 23

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tugas dan Peranan Polres Banyuasin dalam upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuasin?
2. Apa sajakah sanksi Hukum terhadap pelanggar yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di kabupaten Banyuasin?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Peneliti

Penulis skripsi ini akan dibatasi ruang lingkungnya agar didalam mengurangi permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan menjadi terarah. Peneliti ini akan difokuskan pada kewenangan satuan lalu lintas Polres Kabupaten banyuasin dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuasin.

Tujuan Peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Banyuasin dalam upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Banyuasin.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian sosiologis (*empiris*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang dilengkapi dengan data sekunder.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dilapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang berasal dari studi kepustakaan. Sementara mengenai jenis data dalam penelitian ini juga terdiri dari dua aspek yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan cara menggali informasi secara langsung kepada nara sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh responden dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber data tertulis khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian menggunakan analisis yuridis-normatif tipe deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum, norma-norma (kaidah) hukum, dokumen hukum, peraturan tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan secara sistematis, rinci, komprehensif, dan akurat (jelas).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah dengan terjun langsung ke objek penelitian yaitu ke kantor satuan Lalu Lintas Polres Banyuasin untuk mendapat gambaran riil

dan objektif tentang Tugas dan Peranan satuan Lalu Lintas Polres Banyuasin dalam upaya mengurangi kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuasin

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan sebagian teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik studi lapangan, dengan melakukan wawancara kepada nara sumber yang mempunyai hubungan langsung dengan tugas dan peranan satuan lalu lintas Polres Banyuasin dalam upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuasin.
- b. Teknik studi dokumentasi/library research teknik ini telah digunakan mulai dari persiapan penyusunan proposal penelitian sampai berakhirnya penelitian dalam upaya mendapatkan kerangka teoritis, memahami konsep, realita yang terjadi dan isu-isu yang berkembang.

6. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut, dengan cara content analysis data tekstual untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang Menguraikan yaitu latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori menyajikan pengertian Keclak lalu lintas, Penggolongan kecelakaan lalu lintas, Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, Upaya pemerintah dan badan berwenang dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Bab III Pembahasan yang berisikan tentang Peranan Polres Banyuasin dalam upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas di kabupaten banyuasin dan Upaya penyelesaian yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam kecelakaan lalu lintas

Bab IV Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini di format dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Rivai, *Penemuan Hukum Oleh Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011
- Andi Hamza, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 1994
- Direktor lalu lintas kepolisian Republik Indonesia, *kumpulan Petunjuk Pelaksana JUKLAK & Petunjuk Teknis JUKNIA Operasional Dirlantas*, Mabes POLRI, Jakarta, 2011
- Edward Mangindaan, *Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Sektor Transparasi*, makalah seminar nasional Transparasi, jakarta, 12 April 2012.
- Eka Rostartina, *Prospek Jasa Angkutan Penyeberangan Palembang*, Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, Palembang. 1987
- Eni Suharti, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003
- Wells, G.R, *Rekayasa Lalu Lintas*, Bharata Niaga Media, Jakarta. 1993
- Kamus Besar bahasa Indonesia, Balai pustaka, jakarta. 2010
- Koentator, *Pembangunan Nasional Indonesia Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2007
- M. Umar Maksum. Dkk, *Cara Muda Menghadapi Kasus-Kasus Hukum*. Yogyakarta. Ansor Press
- Marwan, *Kamus*, reality Publisher, surabaya. 2009
- Marye Agung, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta. 2010
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori Clan kebijakan pidana*, Alumni. Bandung. 1992
- WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonsia*. Balai Pustaka, Jakarta. 1986
- Satjipto Raharjo, *Memuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta. 2000

Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung. 1990

Winarno, *Hukum dan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta. 1989

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

C. Internet

http://Mahendra-Sanjaya.Blogspot.Com/2014/19/Kecelakaan_Lalu_Lintas. Di akses pada tanggal 19 Oktober 2014.

http://www.ArifArianto.Tempo.Co/read/news/2010/06/09/Penyebab_Terjadi_Kecelakaan_Lalu_Lintas_Di_Jalan-Raya. Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2014.

[Http://Id.Wikibooks.Org/...Lalu_Lintas/Definisi.Pdf](http://Id.Wikibooks.Org/...Lalu_Lintas/Definisi.Pdf) Diakses Pada tanggal 04 Oktober 2014 Jam. 8.45 wib.

[www.Jasamarga.Com/Informasi - Lalu Lintas, PT. Marga Sarana Jabar](http://www.Jasamarga.Com/Informasi-Lalu_Lintas,PT.MargaSaranaJabar). Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2014 jam. 9.30 wib.